



RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2021 dapat diselesaikan.

Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja tahun 2021 dengan berbasis kepada kinerja terukur guna memudahkan dalam menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pembinaan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019– 2024.

Ambon, April 2021

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Maluku**



Drs. Jones A. Adriaansz, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19750321 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
5	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.....	7
BAB III.	Tujuan dan Sasaran.....	29
	3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	31
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.....	31
BAB V	PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan manajemen Pemerintahan yang baik guna terwujudnya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi harapan masyarakat. Salah satu unsur utama dari manajemen pemerintahan yang baik adalah sistem perencanaan pembangunan yang terarah. Sistem perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 273 mengamanatkan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rencana Kerja perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD”.

Sehubungan dengan itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah Provinsi Maluku bermaksud untuk segera melakukan berbagai pembenahan yang terpadu dan terencana dalam berbagai bidang pemerintahan dan

pembangunan, terutama terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kiranya melalui Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2021 menjadi acuan dan dasar penyusunan program dan kegiatan dalam penilaian komitmen kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Satpol PP
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pemadam Kebakaran di Daerah;

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerjapemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Teknis Menejemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
- 19) Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- 20) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum
- 21) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Daerah 04 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- 22) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 ini adalah :

1. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, alat bantu dan tolak ukur kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan organisasi dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.
2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
3. Sebagai alat ukur dan Evaluasi Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 ini adalah :

1. Mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, dan Sasaran sesuai Rencana Strategis Provinsi Maluku 2019-2024 yang telah ditetapkan.

2. Mewujudkan rencana penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu.
3. Sebagai penjabaran secara konkrit tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kinerjanya.
4. Mewujudkan sistem kerja secara sistematis yang akuntabilitas dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sehingga memudahkan pelaksanaan dan penilaian tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain:

- 1. Latar belakang,** mengemukakan secara ringkas latar belakang disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan fungsi Renja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2. Landasan hukum,** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3. Maksud dan tujuan,** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ;serta

4. **Sistematikan penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang hasil Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini memuat antara lain:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagaimana dihasilkan pada perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2020 dilaksanakan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 ada 8 program dan 29 kegiatan yang di anggarkan. Setelah pelaksanaan anggaran tahun 2020 terdapat 7 program dan 25 kegiatan yang terealisasi. Perubahan program dan kegiatan yang teralisasi disebabkan rasionalisasi/*refocusing* anggaran dalam rangkahan penanganan covid-19.

Secara keseluruhan jабaran anggaran pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2020 adalah Rp. 13.779.013.742,- (Tiga Belas Miliard Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.767.202.742,- (Empat Miliard Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dan belanja langsung sebesar Rp. 9.011.811.000,- (Sembilan Miliard Sebelas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah), setelah rasionalisasi/*refocusing* anggaran sebesar Rp. 803.485.000,- (Delapan Ratus Tiga Juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) maka sisa anggaran yang di Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 12.975.528.742,- (Dua Belas Miliard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.767.202.742,- (Empat Miliard Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dan belanja langsung sebesar Rp. 8.208.326.000,- (Delapan Milyard Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : Terdapat 5 sasaran strategis yaitu :

- a. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur.
- b. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk rasa/demonstrasi.
- c. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.
- d. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran
- e. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai oleh Satpol PP Provinsi Maluku pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur” guna mencapai misi “Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur.

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 5

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 tahun 2019 dan 2020 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan / Keputusan Gubernur yang	100%	100%	100%

Untuk pencapaian Kinerja dari Persentase Jumlah

Penanganan Pelanggaran Perda, Peraturan/Keputusan Gubernur yang terselesaikan” selama tahun 2020 adalah

1) Penarikan kendaraan dinas dan operasional (Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah). Adapun pelaksanaan penarikan kendaraan dinas jabatan dari mantan pejabat sebagai berikut:

- Drs. Femmy Sahetapy, M.si dengan Nomor Polisi DE 1932 AM dilaksanakan pada bulan April 2020
- Ir. Paulus Kaihatu, M,Si (Alm) dengan Nomor Polisi DE 65 AM dilaksanakan pada bulan Mei 2020
- Drs. Ujir Halid, M,Si dengan Nomor Polisi DE 1766 AM dilaksanakan pada bulan Mei 2020
- Ir. Irham Nur Tuanaya dengan Nomor Polisi DE 1950 AM dilaksanakan pada bulan Mei 2020
- Drs. Ahdar Sopalatu dengan Nomor Polisi DE 1747 AM dilaksanakan pada bulan Mei 2020
- Sri Suharti, S.Sos dengan Nomor Polisi DE 1748 AM dilaksanakan pada bulan Agustus 2020
- Dr. Ir. Antonius Sihaloho, MT dengan Nomor Polisi DE 1982 AM dilaksanakan pada bulan Desember 2020

2) Pengawasan menegakan protokol kesehatan di mobil angkutan umum (Pergub Nomor 15 tahun 2020 tentang pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi dalam rangka penanganan Covid 19 di pulau Ambon)

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Maluku, Satpol PP Provinsi Maluku tergabung dalam Satuan Tugas percepatan penanganan Covid 19 Maluku. Tugas yang dilaksanakan meliputi pengamanan terhadap daerah-daerah yang merupakan pintu masuk ke kota Ambon dan juga pengamanan terhadap tempat-tempat karantina bagi pasien positif covid 19. Tempat dimaksud sebagai berikut :

- Lokasi Karantina BPPP Provinsi Maluku
- Lokasi Karantina LPMP Provinsi Maluku

- Lokasi Karantina BPSDM Provinsi Maluku
 - Lokasi Karantina Asrama Haji Provinsi Maluku
 - Pos Penjagaan Bandara Pattimura
 - Pos Penjagaan Pelabuhan Yosudarso
 - Pos Penjagaan Penyeberangan Feri Galala
 - Pos Penjagaan Desa Laha
 - Pos Penjagaan Desa Hatu
 - Pos Penjagaan Desa Passo Larier
 - Pos Penjagaan Desa Waitatiri
 - RSUD Dr. haulussy
- 3) Pengawasan protokol di bandara, pelabuhan, serta tempat keramaian (Pergub Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan penegakan Hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Provinsi Maluku)
- 4) Pemeriksaan ijin trayek (Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi perizinan tertentu.

Pelaksanaan penegakan Perda Nomor 42 Tahun 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 dilaksanakan secara bersamaan yaitu pada tanggal 11 s/d 13 Desember 2020, yang berlokasi di Jln. Poros Passo, Jln. Y. Syaranamual Poka dan Terminal Mardika (Ongkoliong)

b. Keberhasilan sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur.

Keberhasilan sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku. Sasaran Strategis “Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.” ditunjang oleh Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dengan kegiatan Penegakan Perda Penyusunan rancangan Perda.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Penegakan Perda adalah Terlaksananya Kegiatan Penegakan Perda dan

Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Persentase Pelanggaran Perda / Pergub yang ditangani.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan rancangan Perda adalah Terlaksananya Kegiatan Penyusunan rancangan Perda. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Tersusunya Rancangan Perda PPNS.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 1.

Tabel 7

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang Patuh terhadap Perda/Peraturan Gubernur

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	68,650,000	67,450,000	98,25
1	Penegakan Perda/Perkada	50,000,000	48,800,000	97,60
2	Penyusunan rancangan Perda	18,650,000	18,650,000	100
	TOTAL	68,650,000	67,450,000	98,25

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan Satpol PP Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 98,25 % dari total anggaran penunjang Sasaran 1 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Pengamanan dan Pengendalian unjuk rasa/demonstrasi.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Ketertiban umum dan ketenteraman serta pengamanan aset-aset daerah” guna mencapai misi “Meningkatkan pelayanan dan pengamanan asset dan fasilitas vital daerah serta keamanan Pejabat Daerah”.

a. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari "Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /demonstrasi"

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari" Persentase Jumlah Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta anarkisme akibat unjuk rasa /demonstrasi disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Anggota Satpol PP baik tenaga kontrak maupun ASN yang ditugaskan dalam penjagaan asset daerah selama 24 jam dan anggota Satpol PP yang siap siaga dalam pengamanan demonstrasi. Tercatat dalam tahun 2020 terjadi 30 kali kejadian demonstrasi masyarakat baik di kantor Gubernur Maluku maupun pada asset Provinsi Maluku lainnya, dan semua demonstrasi yang berlangsung dapat ditangani dan dikawal oleh Satpol PP Provinsi Maluku bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Untuk pengamanan asset daerah, ada 19 pos penjagaan Satpol PP yang dijaga anggota Satpol PP selama 24 jam.

Sasaran Strategis "Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah." ditunjang oleh Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Penunjang Pengendalian Pengamanan dan Aset Daerah, Patroli dan Pengawasan Pengendalian Satpol PP dan Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Penunjang Pengendalian Pengamanan dan Aset Daerah adalah Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat yang lebih baik dan kondusif. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Terselenggaranya Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Aktifitas Masyarakat Secara Baik.

Output yang dihasilkan dari Penyelenggaraan Patroli dan Pengawasan Pengendalian Satpol PP adalah Terlaksananya Patroli dan Pengawasan pengendalian Satpol PP. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan aset daerah yang lebih baik dan kondusif.

Output yang dihasilkan dari Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya adalah Terlaksananya Terlaksananya Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya, Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan aset daerah yang lebih baik dan kondusif. Berikut adalah tabel realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 2.

Tabel 11

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan aset Daerah.

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1,366,500,000	1,352,460,000	98.97
1	Penunjang Pengendalian Pengamanan dan Aset Daerah	1,331,400,000	1,317,360,000	98.95
2	Patroli dan Pengawasan Pengendalian Satpol PP	22,600,000	22,600,000	100.00
3	Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya	12,500,000	12,500,000	100.00
	TOTAL	1,366,500,000	1,352,460,000	98.97

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp.14,040,000,- atau 1,03 % dari total anggaran penunjang Sasaran 2 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

3. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.” guna mencapai misi “Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12

Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	1:1	1:1	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 antara Tahun 2020 dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 tahun 2019 dan 2020 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan	100%	100%	100%

a. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari "Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan"

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari "Rasio Tenaga Linmas terhadap jumlah RT yang ada di Desa/Kelurahan" disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Anggota Linmas sesuai rasio standar pelayanan minimum. Berikut adalah data jumlah anggota linmas Kabupaten/Kota.

Tabel 15

Data Jumlah Anggota Linmas Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Linmas
1	Kabupaten Maluku Tengah	1,044
2	Kabupaten Maluku Tenggara	1,157
3	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	484
4	Kabupaten Buru	502
5	Kabupaten Seram Bagian Timur	975
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	563

7	Kabupaten Kepulauan Aru	724
8	Kabupaten Maluku Barat Daya	719
9	Kabupaten Buru Selatan	480
10	Kota Ambon	305
11	Kota Tual	185
TOTAL		7.138

Sasaran Strategis “Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.” ditunjang oleh program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku adalah Terlaksananya kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Meningkatnya Kapasitas Anggota LINMAS dalam rangka Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman. Namun kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan Rasionalisasi/ refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 3.

Tabel 16

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	80,648,200	77,826,200	96,50
1	Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku	80,648,200	77,826,200	96,50

TOTAL	80,648,200	77,826,200	96,50
--------------	------------	------------	-------

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 96,50%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp.2,822,000,- atau 3,50 % dari total anggaran penunjang Sasaran 3 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

4. Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran” guna mencapai misi “Mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat”.

a. Pengukuran Sasaran Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran:

Tabe 17

Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap
Bencana Kebakaran Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100 %	72,73 %	72,73
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabe 18

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 antara
Tahun 2019 dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	2019		2020	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Wilayah yang Bebas	100%	100%	72,73 %	72,73 %

	Bencana Kebakaran				
--	-------------------	--	--	--	--

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 tahun 2019 dan 2020 serta akhir tahun periode Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2024
1	Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran	100%	72,73 %	100%

Realisasi Indikator pada sasaran terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran tidak mencapai 100% karena dari 11 Kabupaten/Kota yang direncanakan dilakukan pengambilan data terkait dengan kejadian kebakaran maupun pemetaan wilayah rawan kebakaran, hanya 8 Kabupaten/Kota yang dapat diambil datanya karena Rasionalisasi/Reffokusing anggaran untuk penanganan covid 19.

b. Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Persentase Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran disebabkan oleh tersedianya Sumber Daya Aparat Damkar baik di tingkat Provinsi maupun Kabupten/Kota. Sasaran Strategis “Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran” ditunjang oleh Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiata Monev dan validasi data kejadian kebakaran serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana kebakaran.

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran adalah Tersedianya data kejadian kebakaran dan gambaran peta wilayah rawan kebakaran di Provinsi Maluku. Sedangkan *Outcome* yang dihasilkan adalah Teridentifikasinya wilayah rawan kebakaran di Provinsi Maluku. Kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik pada tahun 2020 dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19. Sehingga untuk pengambilan data kejadian kebakaran dan data

pemetaan wilayah kebakaran hanya dilakukan di 8 kabupaten/kota.

Tabel 20

Data kejadian kebakaran dan pemetaan wilayah antara tahun 2019 dan 2020

No.	Prov/Kab/Kota	Jumlah Kejadian Kebakaran	
		2019	2020
1	Ambon	83	5
2	Seram Bagian Barat	15	3
3	Seram Bagian Timur	827	0
4	Buru	84	0
5	Buru Selatan	25	0
6	Kota Tual	17	0
7	Aru	27	0
8	Maluku Barat Daya	47	0

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 4.

Tabel 21

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang Tanggap Terhadap Bencana Kebakaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	57,050,000	55,624,300	97,50
1	Pemantauan/Pemetaan Wilayah Rawan Kebakaran	57,050,000	55,624,300	97,50

TOTAL	57,050,000	55,624,300	97,50
--------------	-------------------	-------------------	--------------

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 97,50%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp.1,425,700,- atau 2,50 % dari total anggaran penunjang Sasaran 4 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Government* guna mencapai misi “Meningkatkan Kualitas (kapasitas dan profesionalisme) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku”. Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien:

Tabel 22

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Tahun 2020

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Program yang tercapai 100 %	100 %	100 %	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “Persentase Program yang tercapai 100 %” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari Program administrasi yang bersifat rutin sehingga bersifat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran dalam organisasi.

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” ditunjang oleh beberapa program yaitu Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik,

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor, Rapat-Rapat Teknis Dalam Daerah, Rapat Kerja OPD Satpol PP Se-Provinsi Maluku dan Penyusunan Renstra Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Program Peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP dan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut Penunjang Anggota Satuan Pol PP, Monitoring dan Evaluasi Pol PP, Orientasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional ASN Dalam Rangka Evaluasi Retribusi Daerah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepri Bersama OPD Terkait.

Berikut adalah table realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran 5.

Tabel 23

Realisasi anggaran program/kegiatan yang menunjang sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENGKANTORAN	382,710,369	339,928,356	88.8
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	2,395,000	2,395,000	100.0
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78,000,000	39,983,987	51.3
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,000,000	24,000,000	100.0
1.4	Penyediaan alat tulis kantor			

		16,854,400	16,854,400	100.0
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,200,000	4,200,000	100.0
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	9,200,000	9,200,000	100.0
1.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	91,800,000	91,034,000	99.2
1.8	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	1,573,100	1,573,100	100.0
1.9	Rapat-Rapat Teknis dalam daerah	40,800,000	40,800,000	100.0
1.10	Rapat Kerja OPD Satpol. PP Se-Provinsi Maluku dan Penyusunan Renstra	113,887,869	109,887,869	96.5
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	113,642,800	106,347,675	93.6
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	100
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	90,742,800	83,447,675	92
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,900,000	7,900,000	100
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	789,100,000	781,330,000	99
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP	635,300,000	627,530,000	99
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP	153,800,000	153,800,000	100
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5,836,757,831	5,708,715,731	98

4.1	Penunjang Anggota Satuan Pol. PP	5,033,216,000	4,910,816,000	97.6
4.2	Monitoring dan Evaluasi Pol. PP	101,021,831	96,994,731	96.0
4.3	Orientasi Pelaksanaan Jabatan Fungsional ASN	175,000,000	173,385,000	99.1
4.4	Penunjang Anggota Satuan Pol. PP (Hutang)	527,520,000	527,520,000	100.0
4.5	Jambore Nasional Satpol PP	100,000,000	87,600,000	87.50
	TOTAL	7,122,211,000	6,936,321,762	97.4

Melihat dari realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran Satpol PP Provinsi Maluku tidak terealisasi sebesar Rp.185,889,238,- atau 2,6 % dari total anggaran penunjang Sasaran 5 yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

A. REALISASI ANGGARAN.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dalam Tahun anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku memperoleh alokasi anggaran berupa Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.13.779.013.742,- (Tiga Belas Miliard Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.767.202.742,- (Empat Miliard Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dan belanja langsung sebesar Rp.9.011.811.000,- (Sembilan Miliard Sebelas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah), untuk membiayai 8 Program yang dijabarkan dalam 29 kegiatan. Dalam pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 dilakukan rasionalisasi/*refocusing* anggaran dalam rangka penanganan covid-19 sebesar Rp.

803.485.000,- (Delapan Ratus Tiga Juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.12.975.528.742,- (Dua Belas Miliard Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua puluh Delapan Ribuh Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.767.202.742,- (Empat Miliard Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dan belanja langsung sebesar Rp.8.208.326.000,- (Delapan Milyard Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribuh Rupiah). dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 24
Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	12,975,528,742	12,410,919,704	95.6
Belanja Tidak Langsung	4,767,202,742	4,410,617,749	92.5
Belanja Pegawai	4,767,202,742	4,410,617,749	92.5
Belanja Langsung	8,208,326,000	8,000,301,955	97.5
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	8,048,973,200	7,841,249,155	97.4
Belanja Modal	159,352,800	159,052,800	99.8
T O T A L	12,975,528,742	12,410,919,704	95.6

Tabel 25
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020.

No	Program/Kegiatan	Anggaran sebelum perubahan	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,342,036,600	6,119,030,600	5,955,824,255	97.33
	Penyediaan Jasa Surat	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00

	Menyurat				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	68,400,000	84,000,000	62,391,655	74.28
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	63,000,000	63,000,000	63,000,000	100.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27,827,000	46,627,000	46,627,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	14,600,000	14,600,000	14,600,000	100.00
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,840,000	15,840,000	15,840,000	100.00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	26,400,000	26,400,000	26,400,000	100.00
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	318,100,000	190,800,000	117,522,000	61.59
	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	5,855,600	5,855,600	5,855,600	100.00
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	259,554,000	129,448,000	122,800,000	94.86
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	5,538,460,000	5,538,460,000	5,476,788,000	98.89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	404,742,200	353,017,200	345,527,200	97.88
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	28,000,000	-	-	-

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17,152,800	17,152,800	17,152,800	100.00
	Pengadaan Meubeler	23,725,000	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Anti huru-hara	193,800,000	193,800,000	188,810,000	97.43
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	115,064,400	115,064,400	112,564,400	97.83
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	23,850,000	-	-	-
	Pengadaan pakaian olahraga	23,850,000	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	355,134,000	163,430,000	145,590,000	89.08
	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	97,830,000	63,430,000	58,090,000	91.58
	Monitoring dan Evaluasi	157,304,000	-	-	-
	Jambore Nasional Satpol PP	100,000,000	100,000,000	87,500,000	87.50
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,461,400,000	1,366,500,000	1,352,460,000	98.97
	Penunjang Pengendalian	1,331,400,000	1,331,400,000	1,317,360,000	98.95

	Pengamanan Dan Aset Daerah				
	Patroli dan Pengawasan Pengendalian Satpol PP	90,000,000	22,600,000	22,600,000	100.00
	Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya	40,000,000	12,500,000	12,500,000	100.00
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	172,648,200	80,648,200	77,826,200	96.50
	Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Anggota LINMAS Di Kab/Kota Se-Maluku	172,648,200	80,648,200	77,826,200	96.50
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	140,000,000	68,650,000	67,450,000	98.25
	Penegakan Perda/Perkada	80,000,000	50,000,000	48,800,000	97.60
	Penyusunan rancangan Perda	60,000,000	18,650,000	18,650,000	100.00
8	Program pencegahan dini dan penanganan Kebakaran	112,000,000	57,050,000	55,624,300	97.50
	Monev dan validasi data kejadian kebakaran serta pemetaan wilayah rawan rawan bencana kebakaran	112,000,000	57,050,000	55,624,300	97.50
		9,011,811,000	8,208,326,000	8,000,301,955	97.47

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

3.1 Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai tahun 2022 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan aparatur yang dimiliki serta memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk mengukur sampai sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah tercapai. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mencerminkan visi dan misi yang diemban, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur.
- 2) Meningkatkan Ketertiban umum dan ketentraman serta pengamanan aset-aset daerah
- 3) Meningkatkan Keamanan, ketertiban dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat Melalui peran aktif anggota Satlinmas di lingkungan.
- 4) Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran

Tujuan strategis tersebut di atas sangat berkaitan erat, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut harus ditopang dengan sumber daya ASN yang profesional.

3.2 Sasaran

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang hendak diwujudkan adalah :

- 1) Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.
- 2) Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.
- 3) Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.
- 4) Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Program Kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
 - a. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - b. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui Rencana Kerja Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 2:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 2019 - 2024.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2022 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provisni Maluku Tahun 2022

NOMOR REKRNING				PROGRAM/ KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Lokasi	Hasil Program		Hasil Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu indikatif 2022	Prakiraan maju 2023	ket
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN										
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.639.698.150	16.367.637.780		
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tingkat Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%				3.439.373.250	4.127.247.900		
1	5	1	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Tingkat pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		-	-		
1	5	1	1,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ambon					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	-	-	
1	5	1	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		1.060.000.000	1.272.000.000		
1	5	1	1,05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon					Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	233 stel	1.060.000.000	1.272.000.000	
2	1	5	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		1.358.642.250	1.630.370.700		
1	5	1	1,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	27.840.000	33.408.000	
1	5	1	1,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	33.670.670	40.404.804	
1	5	1	1,06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	17.666.000	21.199.200	
1	5	1	1,06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Ambon					Terupdatenya informasi terbaru	100%	19.166.400	22.999.680	
1	5	1	1,06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ambon					Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pengembangan organisasi	100%	1.260.299.180	1.512.359.016	
3	1	5	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		635.000.000	762.000.000		
1	5	1	1,07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon					Meningkatnya Pelaksanaan Operasion dan lapangan Satpol. PP	100%	385.000.000	462.000.000	
1	5	1	1,07	5 Pengadaan Mebel	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	250.000.000	300.000.000	

4	1	5	1	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tingkat pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			213.834.000	256.600.800
	1	5	1	1,08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	4.840.000	5.808.000
	1	5	1	1,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	132.764.000	159.316.800
	1	5	1	1,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	76.230.000	91.476.000
5	1	5	1	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			171.897.000	206.276.400
	1	5	1	1,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Ambon					Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Satpol. PP	100%	139.227.000	167.072.400
	1	5	1	1,09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Ambon					Meningkatnya Kenyamanan Kantor	100%	7.260.000	8.712.000
	1	5	1	1,09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	100%	25.410.000	30.492.000
6	1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Pemenuhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%					9.844.804.900	11.813.765.880
	1	5	2	1,01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Tingkat pemenuhan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%			9.074.804.900	10.889.765.880
	1	5	2	1,01	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Ambon					Terwujudnya situasi dan Kondisi yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.	100%	8.476.430.600	10.171.716.720
	1	5	2	1,01	4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya					Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Linmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 keg	280.000.000	336.000.000
7	1	5	2	1,01	5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Dalam Daerah dan Luar Daerah					Meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	6 org	218.374.300	262.049.160
	1	5	2	1,01	7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Ambon					Terwujudnya kelancaran tugas ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100.000.000	120.000.000
	1	5	2	1,02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				Tingkat pemenuhan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100%			550.000.000	660.000.000

1	5	2	1,02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Kota Ambon, Tual Kabupaten Malteng, dan Bursel					Persentase pelanggaran Perda/Pergub yang ditangani	550.000.000	660.000.000	
8	1	5	2	1,03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				Tingkat pemenuhan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	100%		220.000.000	264.000.000	
	1	5	2	1,03	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jawa Barat					Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan PPNS	220.000.000	264.000.000	
1	1	5	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			100%	Tingkat Pemenuhan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			355.520.000	426.624.000	
9	1	5	4	1,01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				Tingkat pemenuhan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	100%		355.520.000	426.624.000	
	1	5	4	1,01	1 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Kota Ambon, Tual, Kabupaten SBT, Buru, SBB					Tersedianya Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	135.520.000	162.624.000	
	1	5	4	1,01	9 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Ambon					Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tenaga damkar	220.000.000	264.000.000	



**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Maluku**

Drs. Jones A. Adriaansz, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750321 199311 1 001